

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

I. PENGURANGAN MERKURI.
A. Bidang Prioritas Energi

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a.1. Penguatan komitmen, koor dinasi dan kerja sama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, peme rintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, dan dengan lembaga/ instansi lainnya.	a.1.1. Pengawasan penerapan Pandu- an BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri dari Boiler berba- han bakar batu bara pada pem- bangkit listrik di PLTU	a.1.1.1. Tingkat Penerapan Panduan BAT dan BEP pengendalian emisi merkuri	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5	8	8	8	8	8	8

a.2. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha	a.2.1. Pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala di PLTU	a.2.1.1. Terlaksananya pemantauan emisi dan lepasan merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	8	8	8	8	8	8
	a.2.2. Koordinasi Pengembangan Pembangkit EBT	a.2.2.1. Terlaksananya koordi- nasi pengembang an pembangkit EBT	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1	1	1
a.3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	a.3.1. Sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi	a.3.1.1. Tingkat partisipasi masyarakat terkait pengendalian emisi dan lepasan Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	1	1	1	2	2

II. PENGHAPUSAN MERKURI.

B. Bidang Prioritas PESK.

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
b.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja- sama antar instansi terkait, antar pemerin- tah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerin- tah kabupaten/kota, dan dengan lembaga/ instansi lainnya.	b.1.1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	b.1.1.1. Terlaksananya koordinasi dalam penanganan PESK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan	2	2
	b.1.2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK	b.1.2.1. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait	5	5
	b.1.3. Dukungan dan fasilitasi formalisasi PESK	b.1.3.1. Jumlah WPR dan IPR	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait	-	1
b.2. Peningkatan	b.2.1. Sosialisasi Peraturan	b.2.1.1. Tingkat pemahaman	Dinas Energi dan Sumber	Dinas Lingkungan Hidup dan	2	3

kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan pertam- bangunan ilegal	Daerah/ Peraturan Gubernur	masyarakat	Daya Mineral	Kehutanan		
	b.2.2. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait IPR	b.2.2.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Biro Hukum Sekretariat Daerah	2	5
	b.2.3. Peningkatan kapasitas labora- torium lingkungan, untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan merkuri	b.2.3.1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kesehatan, dan instansi/ lembaga terkait	3	4
		b.2.3.2. Persentase peningkat an peralatan laborato- rium yang tepat untuk analisa Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kesehatan, dan instansi/ lembaga terkait	3	4
		b.2.3.3. Tingkat kemampuan SDM laboratorium lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kesehatan	-	4
	b.2.4. Penyiapan fasilitas dan peraturan tentang pengelolaan limbah tailing pertambangan	b.2.4.1 Presentase jumlah fasilitas pengelolaan limbah tailing	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1

		b.2.4.2 Tersedianya peraturan tentang pengelolaan limbah tailing	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Biro Hukum Sekretariat Daerah		1
b.3. Pembentukan sistem informasi	b.3.1. Pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala di lokasi PESK atau PETI.	b.3.1.1. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (multimedia)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins-tansi/lembaga terkait	5	5
		b.3.1.2. Terlaksananya penelitian dan pemantauan merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins-tansi/lembaga terkait	-	5
		b.3.1.3. Terlaksananya uji profisiensi parameter Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins-tansi/lembaga terkait	-	5
	b.3.2. Identifikasi kegiatan penam- bangan, pengolahan dan pemurnian illegal pada PESK melalui kerja sama lintas sektoral	b.3.2.1 Persentase ketersedia an data keragaan kegi-atan PESK.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	5

	b.3.3. Identifikasi titik pencemaran dan populasi masyarakat rentan paparan merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	b.3.3.1. Ketersediaan peta	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	3
	b.3.4. Inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri.	b.3.4.1. Ketersediaan data dan peta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	3
	b.3.5. Pengkajian sebaran dan besaran pencemaran merkuri terhadap lingkungan melalui kerja sama lintas sektoral	b.3.5.1. Ketersediaan peta sebaran pencemaran Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan instansi/lembaga terkait	1	1
	b.3.6. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri melalui kerjasama lintas sektoral	b.3.6.1. Terlaksananya penanganan dan pemulihan pencemaran lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan instansi/lembaga terkait	2	3

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
b.4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	b.4.1. Kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan pengarus utamaan gender	b.4.1.1. Terlaksananya kampanye	Dinas Pember dayaan Perem puan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, dan instansi/ lembaga terkait	2	5
	b.4.2. Sosialisasi peningkatan kemampuan tenaga kesehat- an tentang resiko kesehatan akibat pajanan Merkuri	b.4.2.1. Tingkat pemahaman tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	3
	b.4.3. Pengembangan pendekatan kepada masyarakat	b.4.3.1. Tingkat partisipasi dan kesadaran masya- rakat terkait PETI	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		5
		b.4.3.2. Tingkat partisipasi dan kesadaran masya- rakat terkait penggu- naan merkuri	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan, dan instansi/ lembaga terkait	3	

	b.4.4. Peningkatan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	b.4.4.1. Tingkat pemahaman pemegang IPR mengenai <i>good mining practice</i>	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3
	b.4.5. Reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liar atau PETI	b.4.5.1. Tingkat pemahaman masyarakat terkait reklamasi/rehabilitasi bekas tambang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	3
		b.4.5.2. Terlaksananya reklamasi/rehabilitasi bekas tambang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait	-	5

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
b.5. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	b.5.1. Pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan	b.5.1.1. Terlaksananya pengkajian teknologi pengolahan.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait	1	1
	b.5.2. Fasilitasi dan dukungan teknologi dan peralatan pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan kepada pemegang IPR	b.5.2.1. Persentase fasilitasi dan dukungan teknologi dan peralatan pengolahan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait	1	1
b.6. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/ setempat	b.6.1. Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang	b.6.1.1. Ketersediaan data kondisi sosial dan ekonomi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi dan UKM	1	1
	b.6.2. Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri	b.6.2.1. Terlaksananya model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi dan UKM, dan instansi/lembaga terkait	-	5

	b.6.3. Fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM	b.6.3.1. Terbentuknya kelembagaan koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	5
b.7. Penguatan penegakan hukum	b.7.1. Penertiban pertambangan emas ilegal	b.7.1.1. Terlaksananya penertiban pertambangan emas ilegal	Polda Sulteng	Instansi dan lembaga terkait	5	5
	b.7.2. Pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri	b.7.2.1. Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran Merkuri	Polda Sulteng	Dinas Perdagangan dan instansi/ lembaga terkait	5	5
	b.7.3. Penegakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan Merkuri.	b.7.3.1. Terlaksananya penegakan hukum terhadap penyimpanan, pen- jualan dan penggu- naan merkuri.	Polda Sulteng	Satpol PP dan instansi/lembaga terkait	5	5

C. Bidang Prioritas Kesehatan.

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi			
			Penanggu ng Jawab	Pendukung	2024	2025
c.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, dan dengan lembaga lainnya.	c.1.1. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan	c.1.1.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2
c.2. Pembentukan sistem informasi	c.2.1. Inventarisasi penggunaan merkuri dalam produk alat kesehatan	c.2.1.1. Ketersediaan data dan informasi	Dinas Kesehatan	Dinas Perdagangan, dan instansi/ lembaga terkait	1	1
c.3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	c.3.1. Penyuluhan dan sosialisasi peng- gantian alkes dan risiko pajanan Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	c.3.1.1. Tingkat pemahaman masyarakat	Dinas Kesehatan	Instansi dan lembaga terkait	13	13

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
	c.3.2. Sosialisasi dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan terhadap Merkuri	c.3.2.1. Tingkat kemampuan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2
c.4. Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri	c.4.1 Pengawasan penyimpanan Alkes ber-Merkuri di Storage Depo.	c.4.1.1. Terlaksananya pengawasan penyimpanan Alkes ber-merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kesehatan	13	13
c.5. Penguatan penegakan hukum	c.5.1 Pengawasan peredaran alkes bermerkuri di distributor/ pengecer alkes	c.5.1.1. Terlaksananya pengawasan alkes bermerkuri	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Perdagangan	13	13
	c.5.2 Pengawasan dan penertiban alkes bermerkuri	c.5.2.1 Terlaksananya pengawasan dan penertiban tata niaga	Dinas Perdagangan	Satpotl PP dan instansi/ Lembaga terkait	13	13

	c.5.4 Pengawasan dan pengendalian peredaran alkes bermerkuri	c.5.4.1. Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan penertiban	Dinas Perdagangan	Satpotl PP dan instansi/ Lembaga terkait	13	13
	c.5.5 Penegakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan alkes ber Merkuri	c.5.1 Terlaksananya penegakan hukum	Kepolisian Daerah Sulteng	Satpotl PP dan instansi/ Lembaga terkait	13	13
	c.5.6. Penegakan hukum peredaran produk kosmetik mengandung Merkuri.	c.5.6.1 Terlaksananya penegakan hukum	BPOM	Kepolisian Daerah Sulteng, Satpol PP, dan instansi/ Lembaga terkait	13	13

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SIS, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007